


PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari RT; 2. Formulir Permohonan Biodata Penduduk ditandatangani Lurah; 3. Formulir Permohonan Biodata Penduduk ditandatangani Camat; 4. Dokumen pendukung Data Kependudukan yang dimiliki; 5. Surat Keterangan Kepala Suku/ Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/ suku terasing; 6. Paspor atau Dokumen pengganti paspor bagi Orang Asing; 7. Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing; 8. Buku Pengawasan Orang Asing; dan 9. Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi persyaratan; 2. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon; 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak Kartu Keluarga; dan 8. Petugas Operator menyerahkan Kartu Keluarga kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).